



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan dari :

Nama : **Maslinda Manurung;**

Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/ 26 Maret 1977;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Agama : Kristen;

Tempat Tinggal : Jalan Denai, Gang Nuri, Lingkungan VI, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 130/Pdt.P/2021/PN Tjb tanggal 22 September 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor: 130/Pdt.P/2021/PN Tjb tanggal 22 September 2021 tentang hari sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 29 September 2021, Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya yang terdaftar dengan register perkara nomor 130/Pdt.P/2021//PN Tjb;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan yang dilakukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pemohon mencabut perkara permohonan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Tjb tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena perkara perdata permohonan tersebut dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara *aquo* dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Tjb dicabut oleh Pemohon;
2. Mencatat pencabutan perkara Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Tjb dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mencoret perkara permohonan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Tjb dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai bernama Wahyu Fitra, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Risha Miranda Ulina, S.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Pemberkasan	: Rp 50.000,00
- Panggilan Pemohon	: Rp 110.000,00
- PNPB panggilan	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
	----- +
Jumlah	: Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Tjb